



P E N E T A P A N

Nomor 0084/Pdt.P/2016/PA.Lbj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxx, Umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP,
Pekerjaan Nelayan, Alamat Kabupaten Manggarai Barat ;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

xxxxxxxxxx, Umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Manggarai Barat ;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 16 Juni 2016 , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam register perkara Nomor 0084/Pdt.P/2016 /PA.Lbj. tanggal 17 Juni 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 September 1991 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxx, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, 1. xxxxxxxxx, telah meninggal dunia, 2. xxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun
4. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun
 - b. xxxxxxxxxxxxxx, umur 19 tahun
 - c. xxxxxxxxxxxxxx, umur 11 tahun
 - d. xxxxxxxxxxxxxx, umur 9 tahun;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 1991 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akibatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kutipan akta nikah untuk pendaftaran ibadah haji;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 20 September 1991 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dalam persidangan, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx (Pemohon I) tertanggal 25 April 2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Majelis diberi Kode (P.1) ;

- fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxx (Pemohon II) tanggal 25 April 2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Majelis diberi Kode (P.2) ;

- Foto Copy Kartu Keluarga atas Nama xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 02 Juni 2014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Majelis diberi Kode (P.3) ; Bahwa selain bukti Tulis Tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi:

1. xxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan PGA. pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kabupaten Manggarai Barat ; setelah saksi tersebut bersumpah secara agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 20 September 1991 di Desa Golo Bilas , yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxx , saksi nikahnya adalah xxxxxxxxxx dan Saksi sendiri dengan maskawinnya berupa seperangkat pakaian shalat dibayar tunai;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah ;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan



kawin, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan saudara kandung maupun sesusuan;

- Bahwa Para Pemohon tetap beragama Islam ;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing masing bernama ::

- a. xxxxxxxxxxxx Bin Muhammad saleh ;
- b. xxxxxxxxxxxx Binti Muhammad Saleh ;
- c. xxxxxxxxxxxx Bin Muhammad Saleh ;
- d. xxxxxxxxxxxx Bin Muhammad saleh ;

- bahwa sepengetahuan saksi, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah, karena belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan untuk keperluan memenuhi persyaratan Ibadah Hajji ;

2. xxxxxxxxxxxx , umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA. pekerjaan Pensiunan Kantor Pos , bertempat kediaman di Kabupaten Manggara Barat ; setelah saksi tersebut bersumpah secara agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon I;
- bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 20 September 1991 di Desa Golo Bilas , yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxx , saksi nikahnya adalah xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx dengan maskawinnya berupa seperangkat pakaian shalat dibayar tunai;
- Bahwa saksi hadir pada saat aqad nikah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan saudara kandung maupun sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon tetap beragama Islam ;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing masing bernama ::
 - e. xxxxxxxxxxxx Bin Muhammad saleh ;
 - f. xxxxxxxxxxxx Binti Muhammad Saleh ;
 - g. xxxxxxxxxxxx Bin Muhammad Saleh ;
 - h. xxxxxxxxxxxx Bin Muhammad saleh ;
- bahwa sepengetahuan saksi, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah, karena belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan untuk keperluan memenuhi persyaratan Ibadah Hajji ;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dengan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya , serta mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan ,Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dalam persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa , pada pokoknya Para Pemohon memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 1991 di Desa Golo Bilas untuk kepentingan pengurusan Ibadah Hajji;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan dan mengajukan bukti tertulis dan saksi saksi dalam persidangan ;

Menimbang bahwa, bukti (P.1) berupa foto copy KTP.atas nama xxxxxxxxx (Pemohon I) , (P.2) berupa foto copy KTP. Atas nama xxxxxxxxx (Pemohon II) dan (P.3) foto copy Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxxxxx (Pemohon I), ketiga bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang masuk kategori akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang dilarang menjadi saksi memberikan keterangan secara terpisah dalam persidangan dengan mengangkat sumpah , oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang bahwa katerangan antara saksi satu dan kedua saling bersesuaian dan keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya *juncto* Pasal 4 Ayat (1) serta bukti P.1 dan P.2, Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon II telah mendukung dalil-dalil permohonannya, sehingga atas dasar bukti-bukti dimaksud telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 20 September 1991 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan wali nikah kakak ayah Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dengan maskawin berupa Seperangkat pakaian shalat dibayar tunai, saksi-saksi nikah adalah xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- bahwa perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;-
- bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk kelengkapan persyaratan melaksanakan ibadah haji ;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *aquo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat cukup alasan untuk mengisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkrit, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus kelengkapan persyaratan melaksanakan ibadah haji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 September 1991 di Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Hukum Islam dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 1991 di Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo , Kabupaten Manggarai Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo , Kabupaten Manggarai Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Senin Tanggal 18 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 Hijriyah dengan susunan Majelis **Drs. MUH.ZAINI**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **HARIFA, S.E.I.** dan **RASYID RIZANI, S.H.I, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H.ABDUL MURIDAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis Hakim,

H A R I F A, S. E. I
MUH. ZAINI

DRS.

RASYID RIZANI, S. H. I, MH.

Panitera Pengganti ,

H. ABDUL MURIDAN, S. H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Panggilan Pemohon I & II | Rp. | 7 0.000,- |
| 3. Proses | Rp. | 50.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)